



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jalan Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36361

Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.uinjambi.ac.id

PENGUMUMAN LELANG

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi, akan melaksanakan penjualan lelang Barang Milik Negara dengan penawaran tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet secara terbuka (*Open bidding*), berupa :

No.	Jenis BMN	Luas BMN (m2)	Tahun Perolehan	Kondisi	Nilai Limit (Rupiah)	Uang Jaminan (Rupiah)	Lokasi Objek	Keterangan
1.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	9.624,32	2018	KDP / Tidak Layak	313.010.000	156.505.000	Jl. Jambi Muara Bulian KM.16, Kel/Desa Simpang Sungai Duren, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, Provinsi Jambi.	Penjualan Bongkaran Bangunan 1. Semua biaya yang ditimbulkan atas pembongkaran gedung dibebankan kepada pemenang Lelang. 2. Pemenang Lelang wajib melakukan pembongkaran s.d selesai paling lambat 60 hari sejak di tetapkan sebagai pemenang Lelang.

Pelaksanaan lelang:


Hari : Rabu
Tanggal : 12 Maret 2025
Waktu penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Waktu Penawaran : 12 Maret 2025 Jam 10.00 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain : lelang.go.id
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KpknL) Jambi
Jl. Dr. Soetomo No.17, Kota Jambi, Provinsi Jambi 36113
Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran
Pelunasan Harga Lelang : Paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
Bea Lelang Pembeli : 2% (dua persen) dari Harga Lelang

Syarat dan Ketentuan Lelang :

1. Cara Penawaran Lelang tanpa kehadiran peserta lelang melalui Aplikasi Lelang di [http : www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id) tata cara di menu "Prosedur Lelang" + Menu "Syarat dan Ketentuan".
2. Peserta lelang **mendaftar dengan mengisi data KTP+NPWP+No.Rek Tabungan dan Mengupload KTP+NPWP (file : jpg,jpeg)**.
3. Setelah proses pendaftaran telah valid Nomor Virtual Account PT.BRI dapat dilihat di menu Status Lelang.
4. Barang yang dilelang dalam kondisi apa adanya (*as is*), apabila terdapat kerusakan, kekurangan, dan resiko lainnya baik yang terlihat ataupun tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli/pemenang lelang.
5. Legalitas dokumen formil, materiil objek lelang, Nilai Limit lelang, foto, dan penyerahan objek lelang kepada pemenang lelang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon lelang / Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
6. Barang yang akan dilelang berada di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Kampus 2 Jl. Jambi-Muara Bulian KM. 16,Simp. Sei Duren, Jambi Luar kota, Muaro Jambi, dapat dilihat pada hari dan jam kerja sejak pengumuman diumumkan.
7. Peserta Lelang yang tidak hadir/tidak melihat obyek lelang dianggap telah mengetahui dan menyetujui ketentuan dan syarat-syarat lelang serta kondisi obyek lelang apa adanya (*as is*).
8. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan lelang sekaligus/tidak boleh dicicil (harus sama dengan pengumuman lelang ke nomor Virtual Account yang sudah efektif masuk Rekening KPKNL Jambi paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
9. Segala biaya yang timbul sebagai akibat transaksi perbankan (RTGS/Transfer/Kliring) menjadi tanggung jawab peserta lelang dan tidak boleh mengurangi besaran uang jaminan.
10. Setelah menyetorkan uang jaminan, peserta lelang dapat melakukan penawaran lelang (**pada hari dan jam sesuai jadwal lelang**) besaran penawaran paling sedikit sama dengan Nilai Limit. Peserta lelang dengan penawaran tertinggi yang telah mencapai atau melampaui Nilai Limit disahkan oleh Pejabat Lelang/Pelelang sebagai pemenang lelang.
11. Peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli/pemenang lelang (belum beruntung/tidak menawar) maka uang jaminan penawaran lelang yang telah disetorkan akan dikembalikan seluruhnya ke rekening Peserta Lelang tanpa potongan apapun di luar mekanisme transaksi perbankan.
12. Pemenang Lelang wajib melunasi pembayaran lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila Pemenang lelang tidak melunasi kewajiban sesuai batas waktu tersebut, maka uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBPN pada Kementerian Keuangan.

13. Apabila karena sesuatu hal terjadi pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang sesuai ketentuan yang berlaku terhadap barang tersebut, maka pihak yang berkepentingan / peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan dalam bentuk apapun atau ganti rugi atas apapun juga kepada Pejabat Lelang / KPKNL Jambi / Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
14. Informasi terkait objek lelang hubungi Panitia Lelang UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Telp (0741) 584118-583183 dan informasi terkait teknis lelang hubungi Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Jambi, Jl. Dr. Soetomo No. 17 Jambi Telp. (0741) 22028 - 23980.

Jambi, 06 Maret 2025
Rektor
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



Prof. Dr. H. Kasful Anwar M.Pd.
NIP. 196812041994031004